



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 322 / V.10 /HK/ 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan program Adipura di Kabupaten/Kota;

b. bahwa Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup Nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b tersebut di atas, dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Adipura Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Adipura Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan Kabupaten/Kota peserta penilaian Adipura di Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota peserta penilaian Adipura di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Tahun 2017.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 322 /V.10/HK/2017
TANGGAL : 15 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAU
DAN EVALUASI PROGRAM ADIPURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1.Gubernur Lampung.
2.Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
6. Erwin Juniarto, S.Hut. (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
7. Achmad Jon Viktor, S. Hut. (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
8. Sarkomiyanto,SE (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
9. Unsur Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RENDHO FICARDO